



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Anton Nugroho Bin Ichmu Matsani;**
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/19 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Bilqila Regency Blok E 3 Rt. 07/ 02
Desa Adisana Kecamatan Bumiayu Kabupaten
Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Anton Nugroho Bin Ichmu Matsani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa Anton Nugroho Bin Ichmu Matsani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa Anton Nugroho Bin Ichmu Matsani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa Anton Nugroho Bin Ichmu Matsani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa Anton Nugroho Bin Ichmu Matsani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anton Nugroho Bin Ichmu Matsani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum JOKO TRI MULYANTO, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di LBH Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di Jalan P.Diponegoro KM 4 Ruko Biru No.01 Pebatan-Brebes, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Juni 2022 Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON NUGROHO Bin ICHMU MATSANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON NUGROHO Bin ICHMU MATSANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON NUGROHO Bin ICHMU MATSANI dengan pidana denda sebesar Rp. 2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayarkan maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bbs



4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus rokok Signature yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,22402 gram (*sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 790/ NNF/ 2022*), 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah sedotan warna putih terdapat tutu Aqua.
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi : 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu dengan berat 6,72278 gram (*sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 790/ NNF/ 2022*)
 - 1 (satu) buah korek api warna ungu.
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - 5 (lima) tablet obat Riklona.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A1K warna hitam dengan nomor 0877-1648-3779
- Barang bukti sebagaimana point a sampai dengan f dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringganya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa besikap sopan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidana nya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANTON NUGROHO Bin ICHMU MATSANI pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di didepan SMA Muhammadiyah Bumiayu masuk Jalan KH. Ahmad Dahlan Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,***



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Perumahan Bilqila Regency Blok E 3 Rt. 07/ 02 Desa Adisana Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes mendapatkan telepon dari sdr. NUNU (daftar pencarian orang) yang pada pokoknya sdr. NUNU menyampaikan kepada terdakwa ada narkotika jenis sabu-sabu turun di Bumiayu kemudian meminta terdakwa untuk mengambil narkotika sabu tersebut yang menempel disuatu tempat lalu terdakwa sekira pukul 18.00 Wib mendapatkan pesan dari sdr. NUNU yang berisi foto lokasi atau letak narkotika jenis sabu yang menempel ditiang pintu gerbang SMA Muhamadiyah Bumiayu setelah mendapatkan informasi tersebut dari sdr. NUNU selanjutnya terdakwa menuju tempat yang dimaksudkan tersebut.
- Bahwa Terdakwa sekira pukul 19.00 Wib pada saat berada didepan SMA Muhamadiyah Bumiayu masuk Jalan KH. Ahmad Dahlan Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes melihat dipintu gerbang sekolah tersebut paketan narkotika jenis sabu yang sudah dilakban rapi dibawah tiang pintu gerbang SMA Muhamadiyah Bumiayu kemudian terdakwa mengambil paketan narkotika jenis sabu tersebut lalu dibawa pulang kerumahnya dan disimpan diatas almari kamar rumahnya setelah itu terdakwa sekira pukul 22.00 Wib didalam kamar rumahnya membuka paketan tersebut yang ternyata berisi 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa mengambil satu paket narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dikamar mandi rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib dirumahnya masuk Perumahan Bilqila Regency Blok E 3 Rt. 07/ 02 Desa Adisana Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes didatangi oleh saksi YANDI SUHARTIMAN, S.H. dan saksi RUDI SURAHMAD, S.H. serta anggota Sat Res Narkoba Polres Brebes kemudian mengamankan terdakwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah menyimpan narkotika jenis sabu didalam kamar rumah terdakwa selanjutnya saksi YANDI SUHARTIMAN, S.H. dan saksi RUDI SURAHMAD, S.H. serta anggota Sat Res Narkoba Polres Brebes melakukan penggeladahan badan/ rumah terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor : 087716483779 yang sedang dipegang terdakwa, 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna ungu yang disimpan di saku celana sebelah kanan depan, 1 (satu) bungkus rokok signature berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya terdapat tutup botol warna biru (tutup bong), 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi narkoba sabu, 2 (dua) buah sedotan warna putih, dan 5 (lima) tablet obat Riklona yang ditemukan diatas lemari kamar terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Brebes untuk menjalani proses hukum lebih lanjut kemudian barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu, 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip dan sabu, dan 5 (lima) tablet obat Riklona dilakukan Permohonan untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris ke Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 790/ NNF / 2022 tertanggal 1 April 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah menyatakan bahwa barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 790/ NNF/ 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-1687/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22875 gram;
2. BB-1688/ 2022/ NNF berupa 14 (empat belas) paket plastic klip yang masing-masing dibungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 6,72885 gram;
3. BB-1689/ 2022/ NNF berupa 5 (lima) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan

1. BB-1687/ 2022/ NNF dan BB-1688/ 2022/ NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-1689/ 2022/ NNF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tidak dengan memiliki kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh Hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya serta tidak memiliki ijin dari pihak berwajib/ berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa ANTON NUGROHO Bin ICHMU MATSANI pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa masuk Perumahan Bilqila Regency Blok E 3 Rt. 07/ 02 Desa Adisana Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5(lima) gram.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Perumahan Bilqila Regency Blok E 3 Rt. 07/ 02 Desa Adisana Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes mendapatkan telepon dari sdr. NUNU (daftar pencarian orang) yang pada pokoknya sdr. NUNU menyampaikan kepada terdakwa ada narkotika jenis sabu-sabu turun di Bumiayu kemudian meminta terdakwa untuk mengambil narkotika sabu tersebut yang menempel disuatu tempat lalu terdakwa sekira pukul 18.00 Wib mendapatkan pesan dari sdr. NUNU yang berisi foto lokasi atau letak narkotika jenis sabu yang menempel ditiang pintu gerbang SMA Muhamadiyah Bumiayu setelah mendapatkan informasi tersebut dari sdr. NUNU selanjutnya terdakwa menuju tempat yang dimaksudkan tersebut.
- Bahwa Terdakwa sekira pukul 19.00 Wib pada saat berada didepan SMA Muhamadiyah Bumiayu masuk Jalan KH. Ahmad Dahlan Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes melihat dipintu gerbang sekolah tersebut paketan narkotika jenis sabu yang sudah dilakban rapi dibawah tiang pintu gerbang SMA Muhamadiyah Bumiayu kemudian terdakwa mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan narkoba jenis sabu tersebut lalu dibawa pulang kerumahnya dan disimpan diatas almari kamar rumahnya setelah itu terdakwa sekira pukul 22.00 Wib didalam kamar rumahnya membuka paketan tersebut yang ternyata berisi 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa mengambil satu paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi dikamar mandi rumah terdakwa.

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib Perumahan Bilqila Regency Blok E 3 Rt. 07/ 02 Desa Adisana Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes didatangi oleh saksi YANDI SUHARTIMAN, S.H. dan saksi RUDI SURAHMAD, S.H. serta anggota Sat Res Narkoba Polres Brebes dirumahnya masuk Perumahan Bilqila Regency Blok E 3 Rt. 07/ 02 Desa Adisana Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes kemudian mengamankan terdakwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah menyimpan narkoba jenis sabu didalam kamar rumah terdakwa selanjutnya saksi YANDI SUHARTIMAN, S.H. dan saksi RUDI SURAHMAD, S.H. serta anggota Sat Res Narkoba Polres Brebes melakukan penggeladahan badan/ rumah terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor : 087716483779 yang sedang dipegang terdakwa, 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna ungu yang disimpan di saku celana sebelah kanan depan, 1 (satu) bungkus rokok signature berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya terdapat tutup botol warna biru (tutup bong), 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi narkoba sabu, 2 (dua) buah sedotan warna putih, dan 5 (lima) tablet obat Riklona yang ditemukan diatas lemari kamar terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Brebes untuk menjalani proses hukum lebih lanjut kemudian barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu, 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastic klip dan sabu, dan 5 (lima) tablet obat Riklona dilakukan Permohonan untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris ke Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 790/ NNF / 2022 tertanggal 1 April 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 790/ NNF/ 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-1687/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22875 gram
2. BB-1688/ 2022/ NNF berupa 14 (empat belas) paket plastic klip yang masing-masing dibungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 6,72885 gram
3. BB-1689/ 2022/ NNF berupa 5 (lima) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan

1. BB-1687/ 2022/ NNF dan BB-1688/ 2022/ NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. BB-1689/ 2022/ NNF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA® 2 CLONAZEPAM mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tidak dengan memiliki kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh Hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya serta tidak memiliki ijin dari pihak berwajib/ berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANDI SUHARTIMAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah menangkap terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Bulan Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib di dalam rumah terdakwa masuk Perumahan Bilqila Regency Blok E 3 Rt 07/ 02 Desa Adisana Kec. Bumiayu Kab. Brebes.
- Bahwa terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah Handphone merek Oppo A1k warna hitam dengan nomor 087716483779. 1 (satu) bungkus rokok Signature, berisi : 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya terdapat tutup botol warna biru (tutup bong). 1 (satu) plastik klip ukuran sedang, berisi 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu. 2 (dua) buah sedotan warna putih. 1 (satu) buah korek api merek tokai warna ungu. 5 (lima) tablet obat Riklona.
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 16.45 wib Tim sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Bumiayu Kab. Brebes, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut, sesampainya ditempat yang diinformasikan tersebut, melihat seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut lalu saksi langsung mengamankan orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama ANTON NUGROHO setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANTON NUGROHO dan mengaku jika memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kamar oleh terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A1k warna hitam dengan nomor 087716483779 yang pada saat itu sedang terdakwa pegang, 1 (satu) buah korek api merek tokai warna ungu yang pada saat itu terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan depan dan 1 (satu) bungkus rokok Signature yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya terdapat tutup botol warna biru (tutup bong), 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 5 (lima) tablet obat Riklona ditemukan petugas diatas lemari pada kamar terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa menuju ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim menangkap terdakwa lalu menanyakan kepemilikina sabu dan narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa bahwa narkoba jenis sabu sebanyak itu tersebut milik teman dari terdakwa yang bernama NUNU yang dititipkan kepadanya untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. RUDI SURAHMAD, S.H., dibawah supah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah menangkap terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Bulan maret 2022 sekira pukul 17.00 wib di dalam rumah terdakwa masuk Perumahan Bilqila Regency Blok E 3 Rt 07/ 02 Desa Adisana Kec. Bumiayu Kab. Brebes.
- Bahwa terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah Handphone merek Oppo A1k warna hitam dengan nomor 087716483779. 1 (satu) bungkus rokok Signature, berisi : 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya terdapat tutup botol warna biru (tutup bong). 1 (satu) plastik klip ukuran sedang, berisi 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu. 2 (dua) buah sedotan warna putih. 1 (satu) buah korek api merek tokai warna ungu.5 (lima) tablet obat Riklona.
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 16.45 wib Tim sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkoba di wilayah Kecamatan Bumiayu Kab. Brebes, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut, sesampainya ditempat yang diinformasikan tersebut, melihat seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut lalu saksi langsung mengamankan orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama ANTON NUGROHO setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANTON NUGROHO dan mengaku jika memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu yang disimpan didalam

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bbs



kamar oleh terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A1k warna hitam dengan nomor 087716483779 yang pada saat itu sedang terdakwa pegang, 1 (satu) buah korek api merek tokai warna ungu yang pada saat itu terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan depan dan 1 (satu) bungkus rokok Signature yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya terdapat tutup botol warna biru (tutup bong), 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 5 (lima) tablet obat Riklona ditemukan petugas diatas lemari pada kamar terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa menuju ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.;

- Bahwa saksi dan tim menangkap terdakwa lalu menanyakan kepemilikina sabu dan narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh terdakwa bahwa narkoba jenis sabu sebanyak itu tersebut milik teman dari terdakwa yang bernama NUNU yang dititipkan kepadanya untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. ACHMAD SYAUQI Bin AHMAD SUPARNO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan melihat jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Brebes terhadap terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeladan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib di dalam rumah terdakwa masuk Perumahan Bilqila Regency Blok E 3 Rt 07/02 Desa Adisana Kec. Bumiayu Kab. Brebes.
- Bahwa ketika petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah Handphone merek Oppo A1k warna hitam dengan nomor 087716483779. 1 (satu) bungkus rokok Signature, berisi : 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan warna putih, dan1 (satu) buah sedotan yang ujungnya terdapat tutup botol warna biru (tutup bong). 1 (satu) plastik klip ukuran sedang, berisi : 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya



berisi plastik klip yang berisi sabu. 2 (dua) buah sedotan warna putih. 1 (satu) buah korek api merek tokai warna ungu. 5 (lima) tablet obat Riklona.

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib ketika sedang berada dirumahnya didatangi oleh seseorang yang mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polres Brebes, petugas tersebut menyampaikan kepada saksi ingin meminta tolong kepada saksi untuk melihat jalannya penggeledahan terhadap seseorang di sebuah rumah. Kemudian saksi bersama petugas tersebut menuju ke rumah yang dimaksud, sesampainya di rumah yang dimaksud, saksi melihat seseorang yang diketahui bernama ANTON NUGROHO lalu petugas melakukan penggeledahan setelah itu menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A1k warna hitam dengan nomor 087716483779 yang pada saat itu sedang terdakwa pegang, 1 (satu) buah korek api merek tokai warna ungu yang pada saat itu terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan depan dan 1 (satu) bungkus rokok Signature yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya terdapat tutup botol warna biru (tutup bong), 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 5 (lima) tablet obat Riklona ditemukan petugas diatas lemari pada kamar terdakwa;
- Bahwa seingat saksi pada saat ditanya izin Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan ditangkap petugas kepolisian menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun di Lapas Purwokerto pada tahun 2016 terkait kasus narkotika jenis sabu dan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Brebes terkait kasus narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib di dalam rumahnya masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Bilqila Regency Blok E 3 Rt 07/02 Desa Adisana Kec. Bumiayu Kab. Brebes.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeladan badan/ pakaian dan rumah pada terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A1k warna hitam dengan nomor 087716483779. 1 (satu) bungkus rokok Signature, berisi : 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya terdapat tutup botol warna biru (tutup bong). 1 (satu) plastik klip ukuran sedang, berisi : 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu. 2 (dua) buah sedotan warna putih. 1 (satu) buah korek api merek tokai warna ungu. 5 (lima) tablet obat Riklona.
- Bahwa 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu adalah milik saudara NUNU, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Signature adalah bonus untuk terdakwa dari saudara NUNU.
- Bahwa Saudara NUNU meminta tolong kepada terdakwa pada hari senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib di depan SMA Muhamadiyah Bumiayu masuk Jalan KH. Ahmad Dahlan Desa Kalierang Kec. Bumiayu Kab. Brebes. untuk menjualkan narkoba jenis sabu 14 (empat belas) bungkus
- Bahwa saudara NUNU menyerahkan sebanyak 15 (lima belas) paket kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bonus atau upah dari saudara NUNU yaitu mendapatkan bonus atau upah sebanyak 1 (satu) paket sabu dan juga mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket jika terjual.
- Bahwa terdakwa dimintai tolong oleh saudara NUNU untuk menjualkan narkoba jenis sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada tanggal 17 februari 2022. Ketika itu saya menerima 7 (tujuh) paket sabu dari Saudara NUNU dan Kedua pada tanggal 7 maret 2022.
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjualkan narkoba jenis sabu milik saudara NUNU kepada WILDAN, ketika itu saudara WILDAN membeli sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama paket 0,25 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kedua paket isi 0,5 gram dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketiga paket 0,25 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selain kepada

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara WILDAN, Terdakwa juga menjual narkotika jenis sabu milik NUNU kepada saudara BONTO SUGANDI, ketika itu saudara BONTO SUGANDI membeli sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama paket isi 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kedua paket isi 0,5 gram dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketiga paket 0,25 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selain kepada saudara WILDAN dan BONTO SUGANDI, Terdakwa juga menjual kepada saudara BAYU NUGROHO yang membeli sebanyak 1 (satu) kali membeli paket 0,25 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa bertansaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan saudara WILDAN, BONTO SUGANDI dan BAYU NUGROHO menggunakan aplikasi whatsapp setelah mendapatkan kesepakatan selanjutnya terdakwa keluar menuju ke Jalan Ahmad Dahlan guna mencari tempat untuk menempel atau meletakkan bahan (sabu) di suatu tempat. Setelah menempel bahan (sabu) tersebut selanjutnya di foto dan kirim foto tersebut kepada pembeli.
- Bahwa Saudara WILDAN, BONTO SUGANDI dan BAYU NUGROHO jika ingin melakukan pembayaran melalui ketemu langsung setelah terdakwa menempel bahan (sabu) di suatu tempat atau transfer melalui Alfamart yang ditujukan kepada aplikasi DANA milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa setor kepada saudara NUNU dengan cara transfer kepada rekening BCA atas nama LAELY MAULIDYA dengan no rekening 047-1600-813.
- Bahwa terdakwa mau dimintai tolong oleh saudara NUNU karena membutuhkan uang untuk biaya perawatan anaknya yang habis kecelakaan.
- Bahwa terdakwa mengenal saudara NUNU, ketika sama-sama menjalani hukuman di Lapas Brebes.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara NUNU saat ini.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Signature yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,22402 gram (*sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 790/ NNF/ 2022*), 1 (satu)



buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah sedotan warna putih terdapat tutu Aqua.

- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi : 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu dengan berat 6,72278 gram (sisir setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 790/ NNF/ 2022)
- 1 (satu) buah korek api warna ungu.
- 2 (dua) buah sedotan warna putih.
- 5 (lima) tablet obat Riklona.
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A1K warna hitam dengan nomor 0877-1648-3779

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Bulan Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib di dalam rumah terdakwa masuk Perumahan Bilqila Regency Blok E 3 Rt 07/ 02 Desa Adisana Kec. Bumiayu Kab. Brebes.
- Bahwa terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah Handphone merek Oppo A1k warna hitam dengan nomor 087716483779. 1 (satu) bungkus rokok Signature, berisi : 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya terdapat tutup botol warna biru (tutup bong). 1 (satu) plastik klip ukuran sedang, berisi 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu. 2 (dua) buah sedotan warna putih. 1 (satu) buah korek api merek tokai warna ungu.5 (lima) tablet obat Riklona.
- Bahwa saksi Yandi Suhartiman dan saksi Agus Surahman pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 16.45 wib Tim sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Bumiayu Kab. Brebes, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut, sesampainya ditempat yang diinformasikan tersebut, tepatnya di dalam rumah terdakwa masuk Perumahan Bilqila Regency Blok E 3 Rt 07/ 02 Desa Adisana Kec. Bumiayu Kab. Brebes melihat seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut lalu saksi langsung mengamankan orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama ANTON NUGROHO setelah itu dilakukan



interogasi terhadap terdakwa ANTON NUGROHO dan mengaku jika memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu yang disimpan didalam kamar oleh terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A1k warna hitam dengan nomor 087716483779 yang pada saat itu sedang terdakwa pegang, 1 (satu) buah korek api merek tokai warna ungu yang pada saat itu terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan depan dan 1 (satu) bungkus rokok Signature yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya terdapat tutup botol warna biru (tutup bong), 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 5 (lima) tablet obat Riklona ditemukan petugas diatas lemari pada kamar terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa menuju ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.;

- Bahwa 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu adalah milik saudara NUNU, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Signature adalah bonus untuk terdakwa dari saudara NUNU;
- Bahwa Saudara NUNU meminta tolong kepada terdakwa pada hari senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib di depan SMA Muhamadiyah Bumiayu masuk Jalan KH. Ahmad Dahlan Desa Kalierang Kec. Bumiayu Kab. Brebes. untuk menjualkan narkoba jenis sabu 14 (empat belas) bungkus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara untuk jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa **"Setiap Orang"** dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa *ANTON NUGROHO Bin ICHMU MATSANI* dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak" mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya "LEERBOOK" bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dilakukan oleh : a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai pengobatan, e. Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, saksi Yandi Suhartiman dan saksi Agus Surahman pada hari Selasa tanggal 8 Bulan Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib di dalam rumah terdakwa masuk Perumahan Bilqila Regency Blok E 3 Rt 07/ 02 Desa Adisana Kec. Bumiayu Kab. Brebes, terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A1k warna hitam dengan nomor 087716483779. 1 (satu) bungkus rokok Signature, berisi : 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya terdapat tutup botol warna biru (tutup bong). 1 (satu) plastik klip ukuran sedang, berisi 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu. 2 (dua) buah sedotan warna putih. 1 (satu) buah korek api merek tokai warna ungu. 5 (lima) tablet obat Riklona, dan saat ditanyakan kepada terdakwa tidak memiliki hak terkait kepemilikan maupun penguasaan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang telah disita dalam perkara ini, karena untuk narkoba golongan I hanya dipergunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, selain itu terdakwa juga tidak memiliki izin serta kewenangan terkait dengan barang bukti narkoba jenis sabu sebagaimana telah disita dalam perkara ini, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut diatas unsure “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara untuk jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkoba” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atas keterangansaksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa:

- Bahwa saksi Yandi Suhartiman dan saksi Agus Surahman pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 16.45 wib Tim sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Bumiayu Kab. Brebes, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut, sesampainya ditempat yang diinformasikan tersebut, tepatnya di dalam rumah terdakwa masuk Perumahan Bilqila Regency Blok E 3 Rt 07/ 02 Desa Adisana Kec. Bumiayu Kab. Brebes melihat seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut lalu saksi langsung mengamankan orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama ANTON NUGROHO setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANTON NUGROHO dan mengaku jika memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kamar oleh terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A1k warna hitam dengan nomor 087716483779 yang pada saat itu sedang terdakwa pegang, 1 (satu) buah korek api merek tokai warna ungu yang pada saat itu terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan depan dan 1 (satu) bungkus rokok Signature yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya terdapat tutup botol warna biru (tutup bong), 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 5 (lima) tablet obat Riklona ditemukan petugas diatas lemari pada kamar terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa menuju ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.;
- Bahwa 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu adalah milik saudara NUNU, sedangkan 1 (satu)

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip berisi sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Signature adalah bonus untuk terdakwa dari saudara NUNU;

- Bahwa Saudara NUNU meminta tolong kepada terdakwa pada hari senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib di depan SMA Muhammadiyah Bumiayu masuk Jalan KH. Ahmad Dahlan Desa Kalierang Kec. Bumiayu Kab. Brebes. untuk menjualkan narkoba jenis sabu 14 (empat belas) bungkus;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 790/ NNF / 2022 tertanggal 1 April 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah menyatakan bahwa barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 790/ NNF/ 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
 - a. BB-1687/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22875 gram ;
 - b. BB-1688/ 2022/ NNF berupa 14 (empat belas) paket plastic klip yang masing-masing dibungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 6,72885 gram ;
 - c. BB-1689/ 2022/ NNF berupa 5 (lima) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA@ 2 CLONAZEPAM

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :

- a. BB-1687/ 2022/ NNF dan BB-1688/ 2022/ NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. BB-1689/ 2022/ NNF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA@ 2 CLONAZEPAM mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa tertangkap tangan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 0,22875 gram sabu dan 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu bungkus paket shabu dengan berat 6,72885 gram adalah milik saudara NUNU yang dititipkan kepada terdakwa, NUNU meminta tolong untuk menjualkan akan tetapi terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal



0,22875 gram dan 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu bungkus paket shabu dengan berat 6,72885 gram belum sempat terjual oleh karena terdakwa telah diamankan oleh pihak yang berwajib dengan demikian unsure ad.3. tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang dan Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" dan Unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah majelis pertimbangkan sebelumnya sehingga majelis secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa paket sabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan atau keadaan menguasai sesuatu barang oleh orang tertentu disertai dengan hak-hak dan kewajiban yang melekat sehubungan dengan kepemilikan tersebut. Yang



dimaksud dengan membawa adalah perbuatan pembuat sedemikian rupa untuk mengikutsertakan sesuatu barang sehingga dapat bersama-sama dengan pembuat baik dibawa secara langsung tanpa menggunakan alat atau dengan menggunakan alat. Yang dimaksud dengan menyimpan adalah perbuatan pembuat untuk meletakkan sesuatu barang di suatu tempat dengan maksud tertentu yang dikehendaki oleh si pembuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta

- Bahwa saksi Yandi Suhartiman dan saksi Agus Surahman pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 16.45 wib Tim sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Bumiayu Kab. Brebes, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang diduga memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut, sesampainya ditempat yang diinformasikan tersebut, tepatnya di dalam rumah terdakwa masuk Perumahan Bilkila Regency Blok E 3 Rt 07/ 02 Desa Adisana Kec. Bumiayu Kab. Brebes melihat seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut lalu saksi langsung mengamankan orang tersebut dan orang tersebut mengaku bernama ANTON NUGROHO setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANTON NUGROHO dan mengaku jika memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kamar oleh terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A1k warna hitam dengan nomor 087716483779 yang pada saat itu sedang terdakwa pegang, 1 (satu) buah korek api merek tokai warna ungu yang pada saat itu terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan depan dan 1 (satu) bungkus rokok Signature yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan warna putih dan 1 (satu) buah sedotan yang ujungnya terdapat tutup botol warna biru (tutup bong), 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu, 2 (dua) buah sedotan warna putih dan 5 (lima) tablet obat Riklona ditemukan petugas diatas lemari pada kamar terdakwa selanjutnya terdakwa di bawa menuju ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.;
- Bahwa 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu adalah milik saudara NUNU, sedangkan 1 (satu)



plastik klip berisi sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok Signature adalah bonus untuk terdakwa dari saudara NUNU;

- Bahwa Saudara NUNU meminta tolong kepada terdakwa pada hari senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib di depan SMA Muhammadiyah Bumiayu masuk Jalan KH. Ahmad Dahlan Desa Kalierang Kec. Bumiayu Kab. Brebes. untuk menjualkan narkoba jenis sabu 14 (empat belas) bungkus;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 790/ NNF / 2022 tertanggal 1 April 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah menyatakan bahwa barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 790/ NNF/ 2022 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
 - BB-1687/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22875 gram ;
 - BB-1688/ 2022/ NNF berupa 14 (empat belas) paket plastic klip yang masing-masing dibungkus dengan bungkus bekas makanan ringan berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 6,72885 gram ;
 - BB-1689/ 2022/ NNF berupa 5 (lima) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA@ 2 CLONAZEPAM

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :

- BB-1687/ 2022/ NNF dan BB-1688/ 2022/ NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-1689/ 2022/ NNF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA@ 2 CLONAZEPAM mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa tertangkap tangan menguasai 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisi 0,22875 gram sabu dan 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu bungkus paket shabu dengan berat 6,72885 gram adalah milik saudara NUNU yang dititipkan kepada terdakwa, NUNU meminta tolong untuk menjualkan akan tetapi terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi



serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22875 gram dan 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu bungkus paket shabu dengan berat 6,72885 gram belum sempat terjual oleh karena terdakwa telah diamankan oleh pihak yang berwajib dengan demikian unsure “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Signature yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,22402 gram (*siswa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 790/ NNF/ 2022*), 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah sedotan warna putih terdapat tutu Aqua.
- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi : 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu dengan berat 6,72278 gram (*siswa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 790/ NNF/ 2022*)
- 1 (satu) buah korek api warna ungu.
- 2 (dua) buah sedotan warna putih.
- 5 (lima) tablet obat Riklona.
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A1K warna hitam dengan nomor 0877-1648-3779



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana dan alat dalam melakukan tindak pidana sehingga ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa seorang residiv tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa mengakui menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON NUGROHO Bin ICHMU MATSANI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar dakwaan Primer;
2. Membebaskan terdakwa ANTON NUGROHO Bin ICHMU MATSANI dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa ANTON NUGROHO Bin ICHMU MATSANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Signature yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat 0,22402 gram (sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 790/ NNF/ 2022), 1 (satu)

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bbs



buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah sedotan warna putih terdapat tutu Aqua.

- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang berisi : 14 (empat belas) bungkus bekas makanan yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu dengan berat 6,72278 gram (sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 790/ NNF/ 2022)
- 1 (satu) buah korek api warna ungu.
- 2 (dua) buah sedotan warna putih.
- 5 (lima) tablet obat Riklona.
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A1K warna hitam dengan nomor 0877-1648-3779

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, **Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Merry Harianah, S.H., M.H.** dan **Yustisianita Hartati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 4 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh **Hendro Purwoko, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Merry Harianah, S.H., M.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fransisca Reny Anggraini, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bbs